

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Fenomena kawin kontrak di Cisarua, Jawa Barat yang ditinjau dari azas kebebasan berkontrak diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dimana hal ini bertentangan dengan syarat sah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat diambil beberapa kesimpulan

1. Pengaturan hukum kawin kontrak (nikah mut'ah) dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan adalah merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Perspektif Hukum Islam pun kawin kontrak merupakan perkawinan yang diharamkan untuk selama-lamanya atau sampai dengan hari kiamat dan perkawinan tersebut menjadi batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kawin kontrak dilakukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata dan dibatasi oleh jangka waktu bukan untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Kawin kontrak dilaksanakan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam yang hukumnya adalah batal, dimana hukumnya akan jatuh pada zina.
2. Asas kebebasan berkontrak melandasi berbagai bentuk perjanjian yang ada dengan menekankan pada pernyataan kehendak secara bebas dalam

kontrak-kontrak yang dibuat. Perjanjian kawin dapat dilakukan untuk suami istri atau calon suami istri, baik itu sebelum atau sesudah perkawinan. Adapun isi dari perjanjian kawin tersebut tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Pada praktek kawin kontrak, sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat objektif adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, namun dalam perjanjian kawin kontrak yang dijadikan objek perjanjian adalah perkawinan yang dibatasi waktu itu sendiri di mana perkawinan yang dibatasi oleh waktu bukanlah merupakan suatu barang dan bisa diperdagangkan. Hal ini secara jelas melanggar syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu, di mana yang menjadi objek dari suatu perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.

3. Akibat hukum kawin kontrak terhadap istri adalah istri kontrak tidak dianggap sebagai sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Anak tersebut tidak mendapat pengakuan dari sang ayah serta masalah perwalian, pendidikan, dan pemeliharaan serta hak waris dari ayahnya.

## B. Saran

Menilai dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran

1. Dengan adanya aturan hukum dan aturan agama yang jelas mengenai perkawinan, sebaiknya dalam pelaksanaan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang berlaku, sehingga suatu perkawinan akan memiliki kepastian hukum dan diakui secara sah oleh Negara.
2. Untuk meminimalisir praktek kawin kontrak khususnya dan praktek perkawinan yang tidak sah lainnya, diharapkan kepada pemerintah untuk membentuk aturan hukum tentang kawin kontrak dan menyempurnakan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam agar tidak terdapat celah sedikitpun untuk disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Untuk menjaga agar peristiwa kawin kontrak yang terjadi di Cisarua, Puncak Bogor, tidak berkembang dan terkesan mereka seolah melegitimasi perilaku sebagaimana dilakukan Wanita Tuna Susila, maka pemerintah harus tegas dalam menindak perbuatan yang jelas tidak bermoral tersebut
4. Pemerintah harus melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya masyarakat di Cisarua untuk mentaati Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian lingkungan sekitar menjadi sadar dalam hal

melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut negara.

